



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 06 TAHUN 2009**

TENTANG

IZIN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bidang peternakan sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan serta pengembangan pada usaha peternakan khususnya di daerah Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan atau menjamin kemudahan dalam memperoleh izin usaha dan pendaftaran peternakan rakyat sehingga tercipta kepastian berusaha yang selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam otonomi daerah;
 - c. bahwa atas dasar hal-hai tersebut diatas dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 perlu ditetapkan Izin Usaha Peternakan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara RI

Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran RI nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan Kesehatan hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran RI nomor 2824);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
6. Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran RI nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran RI nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran RI Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran RI nomor 4438);

-
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara RI tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 3101);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara RI tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 3102);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Padang (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran RI Nomor 3164);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 18. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;

-
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

DAN

BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
PARIAMAN TENTANG IZIN DAN PENDAFTARAN
USAHA PETERNAKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Padang Pariaman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Padang Pariaman.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang usaha Peternakan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer serta perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi,

koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bahan-bahan usaha lainnya.

8. Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ ternak potong)telur susu serta usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak jumlahnya tidak melebihi jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak yang diusahakannya.
9. Perusahaan dibidang peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi perusahaan pemotongan, pabrik pakan, Usaha bridging farm (pembibitan ternak), Hatchery (Penetasan) dan perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan;
10. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan dan batasan jumlah maksimum untuk tiap jenis ternak;
11. Tempat Usaha adalah suatu bangunan atau pelataran yang dipergunakan oleh pengusaha sebagai tempat melakukan suatu kegiatan usaha;
12. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
13. Budi daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen;
14. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan;
15. Bibit ternak adalah semua ternak hasil penelitian dan

-
- pengkajian dan atau ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan atau untuk produksi;
16. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya dilahan tertentu yang tercantum dalam izin usaha peternakan;
 17. Usaha peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha penggemukan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya;
 18. Persetujuan prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya terhadap suatu rencana untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikannya izin usaha peternakan;
 19. Izin usaha peternakan rakyat adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak dalam melakukan usaha peternakan;
 20. Pendaftaran peternakan rakyat adalah pendaftaran peternakan yang dilakukan Bupati atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan;
 21. Izin perluasan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak melakukan penambahan jenis dan atau jumlah ternak dalam kegiatan usaha;
 22. Perluasan adalah penambahan jenis dan atau jumlah diatas yang telah diizinkan.
 23. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat , perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perizinan dan pendaftaran usaha peternakan dimaksudkan untuk memudahkan bagi aparatur dalam pelayanan pemberian izin, pembinaan, pengaturan dan pengendalian serta pengawasan atas kegiatan usaha peternakan di daerah.
- (2) Tujuannya adalah untuk mempermudah pelayanan dibidang usaha Peternakan sehingga terdapat ketertiban, ketentraman dan keamanan agar setiap usaha peternakan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan kepastian berusaha dibidang peternakan.

BAB III
RUANG LINGKUP IZIN USAHA PETERNAKAN.

Pasal 3

Ruang lingkup perizinan bidang Usaha peternakan meliputi:

- a. Persetujuan Prinsip.
- b. Izin Usaha Peternakan.
- c. Izin Perluasan usaha peternakan.
- d. Pendaftaran Usaha peternakan.

BAB IV
PEMBERIAN IZIN USAHA PETERNAKAN

Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan yang bergerak di bidang peternakan dalam skala usaha tertentu wajib memenuhi ketentuan perizinan usaha peternakan yang meliputi persetujuan prinsip usaha peternakan, izin usaha peternakan dan izin perluasan usaha peternakan.

- (2) Skala usaha peternakan wajib memperoleh izin usaha peternakan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi sebagai berikut:

NO.	JENIS TERNAK	SKALA USAHA PETERNAKAN YANG WAJIB MEMPEROLEH IZIN PERUSAHAAN (Jumlah ternak lebih dari)	USAHA PETERNAKAN YANG TIDAK MEMERLUKAN IZIN USAHA PETERNAKAN (Jumlah ternak ≤ d)
1	Ayam ras petelur	10.000 ekor induk	10.000 ekor induk
2	Ayam ras pendaging	15.000 ekor prod/siklus	15.000 ekor prod/siklus
3	Itik/angsa	15.000 ekor campuran	15.000 ekor campuran
4	Burung puyuh	25.000 ekor	25.000 ekor
5	Kambing/domba	300 ekor campuran	300 ekor campuran
6	Sapi potong	100 ekor campuran	100 ekor campuran
7	Sapi perah	20 ekor campuran	20 ekor campuran
8	Kerbau	75 ekor campuran	75 ekor campuran
9	Kuda	50 ekor campuran	25 ekor campuran
10	Babi	50 ekor campuran	25 ekor campuran

Bagian Pertama
Persetujuan Prinsip
Pasal 5

- (1) Persetujuan prinsip diberikan kepada pemohon izin usaha peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait seperti lokasi/Hak Guna Usaha, Izin Mendirikan Bangunan, Izin tempat usaha /HO, izin tenaga kerja asing, pemasangan instalasi serta peralatan yang diperlukan, serta membuat upaya kelestarian lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL, UPL) yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permohonan persetujuan prinsip disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan ditentukan selambat-lambatnya 20 (dua puluh hari) permohonan dimaksud diterima atau ditolak.
- (3) Persetujuan prinsip dapat diubah satu kali berdasarkan permohonan pihak pemohon dengan menggunakan bentuk yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

-
- (4) Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama satu tahun.
 - (5) Dalam pelaksanaan Izin prinsip usaha peternakan, Perusahaan peternakan wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali dengan bentuk formulir sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Permohonan Izin Usaha Peternakan

Pasal 6

- (1) Izin Usaha peternakan diberikan kepada pemohon yang telah memiliki persetujuan prinsip dan siap melakukan produksi , termasuk untuk memasukkan ternak.
- (2) Permohonan Izin Usaha Peternakan disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak saat menerima permohonan izin usaha peternakan secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah melakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk memproduksi yang sesuai dengan ketentuan dan cara budidaya yang baik.
- (4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dilakukan, dapat membuat surat pernyataan telah memenuhi pedoman cara budi daya yang baik dan telah siap melakukan kegiatan produksi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam jangka selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (4) dalam pasal ini maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan dan atau menunda Izin Usaha Peternakan dengan bentuk formulir sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bupati.

- (6) Terhadap penundaan izin usaha peternakan dilakukan jika pemohon belum memenuhi salah satu syarat yaitu:
 - a. Persetujuan prinsip.
 - b. Pedoman cara budi daya yang baik.
 - c. Surat Pernyataan Pengelola Lingkungan (SPPL) dan;
 - d. Upaya Kelestarian Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (7) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini, pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya satu tahun sejak menerima surat penundaan.
- (8) Jika kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini tidak dipenuhi, maka izin usaha peternakan ditolak dengan menggunakan bentuk formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Jika kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini tidak dipenuhi maka izin usaha peternakan ditolak dengan menggunakan bentuk formulir sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati.
- (10) Terhadap penolakan yang diajukan oleh pemohon, maka pemohon dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala dinas peternakan.

BAB V
IZIN PERLUASAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 7

- (1) Perusahaan bidang usaha Peternakan yang telah memiliki izin usaha peternakan dapat melakukan perluasan kegiatan usahanya setelah memperoleh izin perluasan izin usaha.
- (2) Tata cara permohonan pemberian izin perluasan usaha peternakan berlaku sama dengan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam tata cara pemberian izin usaha peternakan.
- (3) Persetujuan perluasan usaha peternakan yang sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak diperlukan bagi perusahaan peternakan yang menambah sampai 30% dari jumlah produksi termasuk ternak yang diizinkan dalam usaha peternakan.
- (4) Dalam hal perluasan Usaha peternakan tersebut pada ayat (2) disetujui maka Bupati atau Pejabat yang yang ditunjuk olehnya sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan izin perluasan usaha peternakan.

BAB VI
PENCABUTAN IZIN USAHA PETERNAKAN

Pasal 8

Perusahaan yang bergerak dibidang usaha peternakan yang telah dikeluarkan izin usahanya dapat dicabut izin usahanya jika tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 9

Ketentuan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 adalah sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan usaha peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan izin usaha peternakan dan atau menghentikan

-
- kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
 2. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan usaha peternakan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
 3. Melakukan perluasan usaha peternakan tanpa memiliki izin perluasan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
 4. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha bidang peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut;
 5. Memindahtangankan pemberian izin kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
 6. Pemegang izin usaha peternakan menyerahkan kembali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
 7. Tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pencabutan izin usaha peternakan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Diberikan peringatan secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya kepada yang memiliki izin sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan;
- b. Dibekukan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan apabila peringatan sebagaimana yang tersebut pada huruf a tidak diindahkan;
- c. Pembekuan izin usaha peternakan dapat dicairkan kembali apabila perusahaan bidang peternakan dalam masa pembekuan telah melakukan kegiatan usahanya kembali dan atau melakukan segala ketentuan perizinan usaha ini;
- d. Jika batas waktu pembekuan izin selama 6 (enam) bulan dilampaui, dan perusahaan dimaksud tetap tidak melakukan kegiatan sesuai ketentuan

pemberian izin usaha maka izin usaha peternakan dicabut.

BAB VII

PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 11

Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang tidak melebihi jumlah maksimum yang dipelihara dari ternak untuk tiap jenis ternak sebagaimana dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Setiap Usaha peternakan yang digolongkan sebagai peternakan rakyat tidak diwajibkan memiliki izin usaha peternakan, tetapi wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Pasal 13

- (1) Setiap Usaha peternakan yang digolongkan sebagai peternakan rakyat wajib mempunyai Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat.
- (2) Mekanisme dan Bentuk Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur bentuk formulir sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati.
- (3) Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh instansi terkait.
- (4) Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat memiliki kedudukan yang sederajat dengan izin usaha peternakan.

BAB VIII
KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 14

Setiap perusahaan peternakan dapat melakukan kemitraan dengan perusahaan yang bergerak dibidang usaha peternakan dan atau yang digolongkan sebagai usaha peternakan rakyat.

Pasal 15

Setiap perusahaan peternakan yang melakukan kemitraan dengan perusahaan yang bergerak dibidang usaha peternakan dan atau yang digolongkan sebagai usaha peternakan rakyat adalah perusahaan yang telah mempunyai izin usaha dan atau tanda daftar peternakan rakyat.

Bagian Pertama

Pola Kemitraan Usaha Peternakan

Pasal 16

- (1) Kemitraan usaha peternakan dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. Inti-plasma
 - b. Sub Kontrak
 - c. Dagang Umum
 - d. Keagenan
 - e. Bentuk-bentuk lain; misalnya Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA).
- (2) Pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma.
- (3) Pola sub kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang didalamnya kelompok mitra memproduksi

komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.

- (4) Pola dagang umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra.
- (5) Pola keagenan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan.
- (6) Pola KOA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi peternakan.

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Kemitraan Usaha Peternakan

Pasal 17

- (1) Perusahaan Mitra harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai itikad baik dalam membantu usaha petani-ternak dan pengusaha kecil peternakan lainnya.
 - b. Memiliki teknologi dan manajemen yang baik
 - c. Menyusun rencana kemitraan
 - d. Berbadan hukum dan atau memiliki bonafiditas.
- (2) Kelompok Mitra yang akan menjadi mitra usaha diutamakan telah dibina oleh Dinas instansi terkait.

Pasal 18

- (1) Kemitraan usaha peternakan dilakukan dengan kesepakatan dengan terdapatnya penandatanganan perjanjian kemitraan terlebih dahulu.
- (2) Isi perjanjian kerjasama mencakup jangka waktu, hak dan kewajiban termasuk kewajiban melapor kepada Instansi Pembina Teknis, pembagian resiko, penyelesaian bila terjadi perselisihan, klausula lainnya yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Pasal 19

- (1) Pembinaan oleh Instansi Pembina Teknis bersama Lembaga Konsultasi Pelayanan Agribisnis dan Perusahaan Mitra bertujuan untuk menyiapkan kelompok mitra agar siap dan mampu melakukan kemitraan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan melalui kegiatan penelitian, pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan para pihak, pemberian konsultasi bisnis dan temu usaha.
- (3) Tahapan kegiatan penyiapan kelompok mitra dan perusahaan mitra akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Perusahaan peternakan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 14 wajib melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

BAB IX

PENGAWASAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha peternakan dan tanda daftar peternakan rakyat dilakukan oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

-
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung berupa bimbingan dan pengawasan dilokasi kegiatan usaha peternakan.
 - (3) Perusahaan yang telah memiliki izin usaha peternakan dan usaha peternakan rakyat yang memiliki tanda daftar peternakan rakyat wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatannya.
 - (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha peternakan di daerah setiap 1 (satu) tahun sekali ke pemerintah pusat dengan tembusan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 22

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.

-
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan dan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

3) Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Bagi pengusaha peternakan yang telah berusaha dan menjalankan usaha sebelum izin usaha peternakan dan pendaftaran usaha peternakan diterbitkan, dikenakan denda administrasi sebesar 100% (seratus persen) dari retribusi terutang.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- 1) Pengusaha peternakan yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah tindak pidana pelanggaran.
- 3) Selain dari pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat 1 yang menyebabkan kerusakan lingkungan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan-ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan / atau Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 18 Mei 2009

BUPATI PADANG PARIAMAN,

MUSLIM KASIM

Diundangkan di Pariaman

Pada Tanggal: 18 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

H. YUEN KARNOVA, SE.

Pembina Utama Muda,

NIP 196301111988031003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2009 NOMOR 06

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 06 TAHUN 2009

IZIN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

I. Penjelasan Umum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah secara jelas menyatakan bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan ini merupakan prinsip otonomidaerah yang telah dilaksanakan saat ini.

Penyusunan peraturan Daerah kabupaten Padang Pariaman tentang izin dan pendaftaran usaha peternakan ini disamping bertujuan sebagai upaya pengaturan, pengawasan dan penegendalian terhadap usaha peternakan di kabupaten padang pariaman, juga sebagai usaha untuk meningkatkan dan atau menjamin kemudahan dalam memperoleh izin dan pendaftaran usaha peternakan sehingga tercipta kepastian berusaha yang selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam otonomi daerah, yang nantinya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dibidang peternakan.

Dengan adanya pengaturan yang jelas dan tegas tentang izin dan pendaftaran usaha peternakan di kabupaten Padang pariaman diharapkan dapat mendorong pertumbuhan serta pengembangan pada usaha peternakan, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kabupaten Padang Pariaman.

II. Penjelasan pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Ayat 9

Cukup jelas

Ayat 10

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMABAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR

Lampiran II : PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR : TAHUN 2008

TANGGAL : 2008.

TENTANG : **Formulir Perizinan dan usaha Peternakan Rakyat.**

NO	NOMOR KODE MODEL	NAMA FORMULIR	KET
1.		Pemohonan	(1.1)
2.		- Persetujuan prinsip	(1.2)
3.		- Perubahan persetujuan Prinsip	(1.3)
4.		- Izin Usaha Peternakan	(1.4)
		- Izin Perluasan	(1.4)
5.		Pemohonan Pendaftaran Peternakan.	(II)
7.	IUPm-III	Laporan.	(III.1)
		- Kemajuan Pelaksanaan Persetujuan Prinsip.	(III.2)
		- Kegiatan Pelaksanaan Peternakan.	
8.		Persetujuan Prinsip	(I.1)
		Perubahan Persetujuan Prinsip.	(i.2)
9.	IUPi-II	Penolakan/ Penundaan	
10.		Hasil Pemeriksaan	
11.		Izin Usaha Peternakan	(IV.1)
12.		- Baru	(IV.2)
		- Perluasan	
13.	IUPi-V	Peringatan	
14.		Pembekuan/ Pencairan Izin Usaha Peternakan	
15.		Pencabutan/ Pencairan Izin Usaha Peternakan	
16.		Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat.	

BUPATI PADANG PARIAMAN,

MUSLIM KASIM

Diisi oleh Pemohon

Model IUPmt

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip/
Perubahan Persetujuan Prinsip/
Izin Perluasan ke

.....
Kepada
Yth. Bapak Bupati Padang Pariaman
Di-
PARIAMAN

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan, kami:

1. Nama Perusahaan/ Koperasi/ Perorangan *) :
2. Akta Pendirian/ Legalitashukum (terlampir*) :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (terlampir) :
4. Nama Pimpinan/ Penanggung Jawab :
5. Nomor Kode Perusahaan (bila ada) :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip/ Perubahan
Persetujuan Prinsip/ Izin Usaha Peternakan/ Izin Perluasan ke

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan data dan dokumen untuk
melengkapi permohonan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

Nama dan tanda tangan
Pimpinan/ Penanggung jawab

(.....)

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Padang Pariaman

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN UNTUK PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP (I.1)

I. RENCANA KEGIATAN.

1. Kegiatan dan jenis ternak :
2. Jumlah Ternak :

No	Jenis Ternak	JUMLAH TERNAK		
		DEWASA (EKOR)	CAMPURAN (EKOR)	STRAIN

3. Produksi.

- Sendiri
 - a. Macam Produksi :
 - b. Produksi per tahun :
 - c. Kapasitas Produksi :
 - Maksimal dicapai pada :
- Kemitraan Budi Daya
 - a. Macam Produksi :
 - b. Produksi per tahun :
 - c. Kemitraan Usaha mulai :
 - Maksimal dicapai pada :

4. Lokasi Kegiatan.

- Sendiri
 - a. Nagari :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Propinsi :
- Kemitraan Budi Daya
 - a. Nagari :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Propinsi :

5. Pemotongan.

- a. Rencana Pemotongan Hewan/ Unggas:
- b. Kapasitas Pemotongan per tahun :

6. Luas Lahan : meter

7. Investasi.

- a. Modal Sendiri : Rp.
 - b. Modal Pinjaman : Rp.
8. Tenaga Kerja : Orang.

II. IZIN YANG SUDAH DIMILIKI.

(Lampirkan kalau ada)

No	Uraian	Ada	Tidak Ada
1.	Lokasi/ HGU		
2.	Tempat Usaha/ HO		
3.	UKL/ UPL		
4.	Pemasangan Instalasi/ Peralatan		
5.	Tenaga Kerja Asing (Jika ada)		
6.	Pemasukan Ternak (Jika ada)		

I. LAIN - LAIN

Nama dan tanda tangan
Pimpinan/ Penanggung jawab

(.....)

**LAMPIARAN UNTUK PERMOHONAN
PERUBAHAN PERSETUJUAN PRINSIP (I.2)**

I. PERUBAHAN YANG DIMOHONKAN.

No	URAIAN	SEMULA	MENJADI

I. ALASAN PERUBAHAN.
(Ssesuai dengan urutan uraian)

-
-
-
-
-
-

Nama dan tanda tangan
Pimpinan/ Penanggung jawab

(.....)